



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN
(LAKIP)**

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2024**



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2024**

SELAYANG PANDANG

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan dan perkembangan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.

Jakarta, 30 Desember 2024

KEPALA PUSAT PELATIHAN SDM
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

SELAYANG PANDANG	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	6
1.3 ISU-ISU STRATEGIS	8
1.4 PERJANJIAN KINERJA	9
1.5 PETA PROSES BISNIS	10
1.6 RINGKASAN HASIL EVALUASI	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 PERENCANAAN KINERJA	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	45
BAB III AKUNTABILITAS/CAPAIAN KINERJA		
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	49
3.2 REALISASI ANGGARAN	54
3.3 ANALISA	56
BAB IV PENUTUP		
4.1 KESIMPULAN	63
4.2 SARAN	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya maka struktur organisasi Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

1. Kepala Pusat Pelatihan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disebutkan bahwa Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan;
- c. pelaksanaan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, dan peralatan pelatihan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan sistem informasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia.

Adapun jumlah sumber daya manusia Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
 Rekapitulasi Pegawai Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOL. RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV/e	0	0
2	IV/d	0	0
3	IV/c	1	0
4	IV/b	3	0
5	IV/a	0	0
6	III/d	4	1
7	III/c	3	3
8	III/b	0	1
9	III/a	0	0
10	II/d	1	0
11	II/c	0	0
12	II/b	0	0
13	II/a	0	0
14	I/d	0	0
	Total	12	5

Sumber : Data SIMPEG Basarnas

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
 Rekapitulasi Pegawai Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-3	0	0
2	S-2	7	4
3	S-1	4	1
4	D-IV	0	0
5	D-III	1	0
6	D-II	0	0
7	D-I	0	0
8	SLTA	0	0
9	SLTP	0	0
10	SD	0	0
	Total	12	5

Sumber : Data SIMPEG Basarnas

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023-2024 yaitu:

1. Penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berstandar.
2. Optimalisasi LSP dalam rangka pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.
3. Adanya kebijakan baru dalam melaksanakan pelatihan guna mendukung akreditasi pelatihan yang berkelanjutan.
4. Perlunya ketersediaan SDM aparatur dan Widyaiswara yang berkualitas.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan kompetensi yang modern dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan.
6. Adanya program pengembangan kompetensi yang dinamis dan transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing.
7. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi dalam rangka mengakomodir kebutuhan stakeholder dan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat.
8. Pengembangan pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bentuk kontribusi dan pola kemitraan / fasilitasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.

1.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui perjanjian kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100 %
		IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	5
2	SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 %
		IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	5
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.2 a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 %

1.5 PETA PROSES BISNIS

Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan belum menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi.

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi SDM pencarian dan pertolongan sampai dengan 31 Desember 2024 selaras dengan penyerapan anggaran dengan capaian persentase sebesar 92,12%. Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	500 orang	413 orang	82,60
		IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	Indeks 5	Indeks 5	100
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan	2184	2107	96,47

	potensi Pencarian dan Pertolongan	kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
		IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Indeks 5	Indeks 5	100
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	2 NSPK	2 NSPK	100

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Visi, Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen pemilihannya adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
2. Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, dan tingkat perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;
3. Indonesia yang Adil dan Makmur adalah bangsa di mana semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
4. Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah

membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.


Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi Presiden 2020-2024 dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional (disingkat PN) RPJMN IV Tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bidang pencarian dan pertolongan termasuk ke dalam Agenda Pembangunan Nasional ke-5 (PN 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Bappenas, 2020

Lebih lanjut, agenda pembangunan nasional ke-5 dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sering juga disebut sebagai PN-5 (Prioritas Nasional ke-5) “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, memiliki 5 Program Prioritas (PP), yakni: PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP2. Infrastruktur

Ekonomi/Konektivitas, PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan, PP4. Energi Dan Ketenagalistrikan, dan PP5. Transformasi Digital. Untuk setiap PP tersebut terdapat sejumlah Kegiatan Prioritas (KP) sebagai implementasinya.

Bidang pencarian dan pertolongan masuk ke dalam PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar khususnya pada KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.1.¹

Tabel 2.1 Sasaran, Target, dan Indikator Terkait Pencarian dan Pertolongan dalam Naskah Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Kerangka	Sasaran	Indikator	Pro PN
PN5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
KP4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (25 menit)	1. Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas kelembagaan dan sistem informasi SAR 2. Pembinaan dan pendidikan SDM SAR

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

¹Dalam RPJMN 2020-2024, total terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional (atau sering disebut sebagai Prioritas Nasional, yang disadur pada **Bagian 2.1.2**. Pelaksanaan masing-masing Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) tersebut melalui sejumlah Program Prioritas (PP) yang dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai Kegiatan Prioritas (KP). Detail implementasi untuk masing-masing PP dan KP tersebut dideskripsikan melalui arah kebijakan dan strategi berikut dengan sejumlah major project dan kegiatan strategis dalam skala nasional.

Visi, Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode Pembangunan Nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut:

M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang

efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.

M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam (1) berkegiatan transportasi, maupun dalam (2) menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Adapun ciri-ciri spesifik layanan pencarian dan pertolongan yang akan diberikan adalah: (1) efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), (2) terintegrasi (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), (3) berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional).

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM, (2) pemenuhan minimal kebutuhan sarana, prasarana, dan sistem komunikasi, (3) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (4) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, dan (5) kelembagaan berupa pembentukan koordinator wilayah di bagian barat, tengah dan timur wilayah Indonesia.

Tujuan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat delapan (8) Tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

- TN Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
- TS.1 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional.
- TS.2 Terselenggaranya keandalan sumber daya dan kualitas lembaga pencarian dan pertolongan
- TP.1 Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
- TP.2 Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
- TP.3 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas.

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sub Bab 2.1.2 pada Tabel 2.1) termasuk ke dalam PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait,

termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya ketersediaan dan keandalan sumber daya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni: TP.1 untuk Kedeputian Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan; TP.2 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi; TP.3 untuk Kedeputian Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi; sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.

Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.2, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya Layanan Operasi pencarian dan pertolongan nasional yang Andal dan Profesional, serta (2) TS2

Terselenggaranya Keandalan sumber daya dan kualitas Lembaga pencarian dan pertolongan. Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden beserta K/L terkait termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Sedangkan Tujuan Program (Indonesia) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 (tiga) nomenklatur sasaran, yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Permen PAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, membagi strategi pencapaian hasil kerja menjadi 3 (tiga) kategori yakni *outcome*, *output*, dan layanan. Penyusunan strategi pencapaian hasil kerja dapat dilakukan dengan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (seperti pada Tabel 2.1 pada Bagian 2.1.2), serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. Sedangkan rumusan tentang SK disampaikan secara terpisah di dalam Lampiran. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Pada level *stakeholder perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholder perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional

(SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Tabel 2.1) adalah:

SN Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan

2. Customer Perspective

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan (*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan, yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian

dan pertolongan.

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan

SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya terhadap layanan pencarian dan pertolongan

SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

SS3 mencerminkan sasaran berkenaan dengan aspek meningkatnya ketersediaan layanan Pencarian dan Pertolongan (*service availability*) melalui keandalan dari penyediaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan. Dimana SS3 ini menunjang SS2 yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kinerja layanan (*service performance*) dari operasi Pencarian dan Pertolongan. Pada akhirnya SS2 ini akan bermuara pada SS1 meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan yang mencerminkan sasaran berkenaan dengan kemampuan (*capability*) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan pencarian dan pertolongan baik dari sisi ketersediaan dan keandalan sumber daya maupun kinerja layanan pencarian dan pertolongan. Sedangkan SS4 mencerminkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Indeks Reformasi Birokrasi guna mendukung fungsi pemerintahan di dalam Basarnas.

3. Internal Business Process

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan concern dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- SP1 Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- SP2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
- SP3 Meningkatnya Indeks professional tenaga pencarian dan pertolongan
- SP4 Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
- SP5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

SP6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

4. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini sasaran program (SP) yang ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

SP7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SP8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SP9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SP10 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

SP11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional


Pencarian dan Pertolongan

SP12 Meningkatkan kualitas pengawasan intern

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pada Tabel 2.2 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disampaikan pada Lampiran.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2. 2 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0-100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.2 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi
SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat.
SS4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (0-100)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	IKSS.8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai (0-100)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam kegiatan. Kaitan antara Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada program teknis dijelaskan pada Gambar 2.3, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program, dan Kegiatan pada program generik dijelaskan pada Gambar 2.4




Gambar 2. 3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Gambar 2. 4 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Tujuan dan Sasaran Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

Secara umum, tujuan dan sasaran Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan yang baru berdiri sebagai Unit Kerja baru menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan dalam Manual Indikator Kinerja (IKU) sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a.1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	100	%
		IKSK. 3.1.1.a.2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	5	indeks
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.b.1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	%
		IKSK. 3.3.1.b.2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	5	indeks
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	%

Definisi dan penjelasan dari Indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1.1		
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>	
Rencana Kinerja :	SK.3.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	
	Formula	
	$(\text{jml peserta lulus} / \text{jml peserta}) \times 100\%$	
	Tujuan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pelatihan manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin <i>(diisi dengan narasi tujuan dari indikator)</i>	
Satuan Pengukuran:	Persentase (%) <i>(diisi dengan satuan indikator)</i>	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	

Sumber Data:	Kelulusan Peserta Pelatihan/Sertifikat <i>(diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja)</i>			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 1.2		
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>	
Rencana Kinerja :	SK.3.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	
	Formula	
	berdasarkan kuisisioner kepuasan dari peserta pelatihan manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	
	Tujuan Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan Pelatihan manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan narasi tujuan dari indikator)</i>	
Satuan Pengukuran:	Skala 1-5 <i>(diisi dengan satuan indikator)</i>	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kuisisioner terhadap pengguna layanan Pelatihan manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja)</i>			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>
INDIKATOR KINERJA 2.1				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
Rencana Kinerja :	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$(\text{jml peserta lulus} / \text{jml peserta}) \times 100\%$			
	Tujuan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pelatihan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan serta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin <i>(diisi dengan narasi tujuan dari indikator)</i>			
Satuan Pengukuran:	Persentase (%) <i>(diisi dengan satuan indikator)</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output dengan tingkat kendali rendah	

Unit/Penanggung jawab IK:					Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan							
Unit/Pihak Penyedia Data:					Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan							
Sumber Data:					Kelulusan Peserta Pelatihan/Sertifikat <i>(diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja)</i>							
Periode Pelaporan:					() Bulanan		() Triwulanan		() Semesteran		(X) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>	
INDIKATOR KINERJA 2.2												
Perspektif* :					<i>Internal Business Process Perspectives (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>							
Rencana Kinerja :					SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan							
Deskripsi Rencana Kinerja:					Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan							
Indikator Kinerja Individu:					IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan							
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:					Definisi							
					Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan							
					Formula							
					berdasarkan kuisisioner kepuasan dari peserta pelatihan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan							
					Tujuan							
					Monitoring dan pemantauan kepuasan terhadap layanan Pelatihan kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan narasi tujuan dari indikator)</i>							
Satuan Pengukuran:					Skala 1-5 <i>(diisi dengan satuan indikator)</i>							

Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Kuisisioner terhadap pengguna layanan Pelatihan kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja)</i>			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>
INDIKATOR KINERJA 3				
Perspektif* :	<i>Internal Business Process Perspectives (diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
Rencana Kinerja :	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Melaksanakan Pelatihan Teknis Pencarian dan Pertolongan, Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, Menyusun analisa kebutuhan pengembangan kompetensi SDM, Mengembangkan bahan ajar, kurikulum dan silabus pelatihan, Merancang dan mengembangkan teknologi dan/atau role model pembelajaran, Menyusun kebijakan teknis penjamin mutu pelatihan, Menyiapkan dan menyelenggarakan akreditasi lembaga dan program pelatihan teknis pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengukur ketersediaan NSPK bidang pelatihan kompetensi manajerial dan teknis ASN dan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan			
	Formula			
	$(\text{jml NSPK yang ditetapkan} / \text{jml NSPK yang direncanakan}) \times 100\%$			
	Tujuan			

	menyusun dan mengembangkan dokumen NSPK bidang Pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan narasi tujuan dari indikator)</i>			
Satuan Pengukuran:	persentase (%) <i>(diisi dengan satuan indikator)</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	dokumen NSPK bidang Pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan <i>(diisi dengan jenis data yang digunakan untuk mengukur kinerja)</i>			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

Target Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dapat disajikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2023	2024
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	100	100
		IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	3	5
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	100
		IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	3	5

3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	100
---	---	--	-----	-----

Kegiatan dan Aktifitas Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

Dalam mendukung indikator Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan, dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja agar target pada indikator dapat terpenuhi. Beberapa Langkah untuk mendukung sasaran tersebut antara lain:

1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II
4. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I
5. Pengembangan Kompetensi SDM
6. Penyusunan Juknis Pelatihan
7. Pelatihan Teknis Potensi SAR 72JP PN
8. Pelatihan Teknis Potensi SAR 36JP
9. Pelatihan SCDF
10. Kursus Calon Pimpinan
11. Workshop Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pencarian dan Pertolongan
12. INASAR

Kebutuhan Pendanaan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

Pada Tahun 2023 Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan memerlukan alokasi anggaran sebagaimana disampaikan pada tabel. Secara umum alokasi anggaran Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan

Pertolongan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.696.038.000,00. Untuk tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp18.744.931.000,00. Keseluruhan pendanaan yang diperoleh Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2023 yang tercantum dalam di bawah hanya yang berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Tabel Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023-2024:

No	Program/Kegiatan	Pagu Alokasi	Perkiraan Kebutuhan
		2023	2024
1	Layanan Dukungan Manajemen		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	30.000.000,00	202.300.000,00
	b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	34.800.000,00	110.625.000,00
	c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I	0,00	60.522.000,00
	d. Pengembangan Kompetensi SDM Pusat Pelatihan	38.161.000,00	150.000.000,00
	e. Penyusunan Standardisasi Pelatihan	175.577.000,00	4.519.564.000,00
	f. Dukungan Tata Usaha	0,00	250.000.000,00
	g. Diklat Bidang Manajerial	0,00	1.120.000.000,00
2	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana		
	a. Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	278.750.000,00	0,00
	b. Pelatihan Teknis Potensi SAR medical first responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	278.750.000,00	0,00
	c. Pelatihan Teknis Potensi SAR (36JP)	0,00	794.400.000,00

	d. Kursus Calon Kepala UPT	545.800.000,00	600.000.000,00
	e. Pelatihan SCDF	314.200.000,00	
	f. Diklat Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	0,00	10.937.520.000,00

Skema Pendanaan

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan secara nasional cukup besar, dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini seluruh kebutuhan pendanaan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dibebankan secara keseluruhan kepada anggaran pemerintah, belum adanya pengelolaan sumber-sumber pendanaan baru contohnya hasil pengelolaan PNBPN bidang pelatihan pencarian dan pertolongan Selain APBN dan PNBPN, perlu juga dipertimbangkan sumber-sumber pendanaan di luar APBN antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan hibah dari Pemerintah Daerah.

Beberapa indikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai sumber pembiayaan tersebut di atas antara lain:

1. PHLN ataupun bentuk pinjaman domestik lainnya untuk membiayai Pelatihan pencarian dan pertolongan.
2. Potensi PNBPN yang dapat dioptimalkan antara lain:
 - a. Penyewaan sarana dan prasarana;
 - b. Kegiatan pelatihan SAR;
3. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan badan usaha swasta.
4. Hibah Kerja Sama Bilateral dari Negara Donor.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menganut dokumen anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan penetapan target pada dokumen Renstra maupun Renja pada tahun bersangkutan. Penentuan Sasaran Strategis dilakukan dengan memperhatikan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu pemenuhan Dimensi Kompetensi pada Indikator Profesionalitas ASN yang implementasinya pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100 %
		IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	5
2	SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 %
		IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	5
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.2 a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 %

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja diatas maka anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Program	Anggaran	Keterangan
Layanan Umum	Rp. 250.000.000,-	APBN
Layanan Pendidikan Kedinasan	Rp. 573.447.000,-	APBN
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 1.120.000.000,-	APBN
Perencanaan dan Standardisasi Diklat SAR	Rp. 4.519.564.000,-	APBN
Diklat SAR	Rp. 12.281.917.000,-	APBN
Jumlah	Rp. 18.744.931.000,-	APBN

BAB III

AKUNTABILITAS/ CAPAIAN KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni:

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2024)

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	500 orang	413 orang	82,60

		IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	Indeks 5	Indeks 5	100
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	2184 orang	2107 orang	96,47
		IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Indeks 5	Indeks 5	100
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	2 NSPK	2 NSPK	100

Dari tabel di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sasaran kinerja “Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan” dengan target kelulusan peserta sebanyak 500 orang, dihasilkan kelulusan peserta pelatihan sebanyak 413 orang. Terdiri atas:
 - Kelulusan peserta pelatihan SMC sebanyak 28 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan PKP sebanyak 13 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan PKA sebanyak 6 orang;

- Kelulusan peserta pelatihan PKN Tk.II sebanyak 1 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan Arsiparis sebanyak 3 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan PBJP sebanyak 148 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan Instruktur sebanyak 28 orang;
 - Kelulusan peserta pelatihan under water recovery sebanyak 92 orang; dan
 - Kelulusan peserta pelatihan INASAR sebanyak 136 orang.
- b. Sasaran kinerja “Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan” dengan target indeks kepuasan peserta pelatihan nilai 5, didapatkan rata-rata indeks 5.
- c. Sasaran kinerja “Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan” dengan target kelulusan peserta sebanyak 2184 orang, dihasilkan kelulusan peserta sebanyak 2107 orang. Terdiri atas kelulusan peserta pelatihan potensi di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan. (seperti pada lampiran)
- d. Sasaran kinerja “Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan” dengan target indeks kepuasan peserta pelatihan nilai 5, didapatkan rata-rata indeks 5.
- e. Sasaran kinerja “Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan” dengan target NSPK sebanyak 2 peraturan, ditetapkan NSPK sebanyak 2 peraturan. Terdiri atas:
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisa perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja ini membandingkan dengan tahun sebelumnya:

TAHUN 2024

TAHUN 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	500	413	82,6	Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	3000	3055	101,83
		IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	5	5	100	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	3	5	166,67
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	2184	2107	96,47				
		IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	5	5	100				
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	2	2	100	Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	4	0	0

Dari tabel diatas, dapat disampakan sebagai berikut:

- a. Sasaran “meningkatnya kompetensi ASN dan Potensi” dengan indikator kelulusan peserta pelatihan ASN dan Potensi pada tahun 2023 adalah digabung dengan persentase capaian sebesar 101,83% sedangkan pada tahun 2024, indikator kelulusan peserta pelatihan ASN dan Potensi dipisah menjadi indikator kelulusan peserta pelatihan ASN dengan persentase capaian sebesar 82,6% sedangkan indikator kelulusan peserta pelatihan Potensi dengan persentase capaian sebesar 96,47%.
- b. Sasaran “meningkatnya kompetensi ASN dan Potensi” dengan indikator indeks kepuasan peserta pelatihan ASN dan Potensi pada tahun 2023 adalah digabung dengan persentase capaian sebesar 166,67% sedangkan pada tahun 2024, indikator indeks kepuasan peserta pelatihan ASN dan Potensi dipisah menjadi indikator indeks kepuasan peserta pelatihan ASN dengan persentase capaian sebesar 100% sedangkan indikator indeks kepuasan pelatihan potensi dengan persentase capaian sebesar 100%.
- c. Sasaran “tersedianya NSPK bidang pelatihan” dengan indikator jumlah NSPK bidang pelatihan yang disahkan, pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 0% sedangkan pada tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Sedangkan untuk kegiatan lain yang tidak terukur tetapi telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

1. MCC Course kerja sama dengan Australia melalui program Indonesia Transportation Safety Assistance Package (ITSAP).
2. Mengirimkan wakil Basarnas dalam APERE di Pakistan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.

Adapun Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Umum	Rp. 103.899.000,-	Rp. 103.785.802,-	99,89
Layanan Pendidikan Kedinasan	Rp. 352.822.000,-	Rp. 329.321.852,-	93,34
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 669.739.000,-	Rp. 665.630.000,-	99,39
Perencanaan dan Standardisasi Diklat SAR	Rp. 3.358.766.000,-	Rp. 3.147.326.862,-	93,70
Diklat SAR	Rp. 9.149.153.000,-	Rp. 8.314.493.399,-	90,88
Jumlah	Rp. 13.634.379.000,-	Rp. 12.560.557.888,-	92,12

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kali pemotongan anggaran untuk keperluan program yang lebih penting, diantaranya:

1. Automatic Adjusment, adalah blokir oleh Kementerian Keuangan.
2. Revisi CASN, adalah pemotongan anggaran untuk membiayai kegiatan penerimaan CASN oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
3. Revisi Tunjangan Kinerja, adalah pemotongan anggaran untuk membiayai penambahan anggaran tunjangan kinerja dikarenakan tahun 2024 telah disahkan peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi SDM pencarian dan pertolongan sampai dengan 31 Desember 2024 selaras dengan penyerapan anggaran dengan capaian persentase sebesar 92,12%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat menyerap anggaran secara optimal.

3.3 ANALISA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya/biaya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya hal yang diukur yaitu:

➤ **Alokasi Berdasarkan Sasaran**

Berdasarkan alokasi sasaran pembangunan pada Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dengan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan, Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan dan Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan”** dengan capaian pada tahun 2024 sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Umum	Rp. 103.899.000,-	Rp. 103.785.802,-	99,89
Layanan Pendidikan Kedinasan	Rp. 352.822.000,-	Rp. 329.321.852,-	93,34
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 669.739.000,-	Rp. 665.630.000,-	99,39
Perencanaan dan Standardisasi Diklat SAR	Rp. 3.358.766.000,-	Rp. 3.147.326.862,-	93,70
Diklat SAR	Rp. 9.149.153.000,-	Rp. 8.314.493.399,-	90,88
Jumlah	Rp. 13.634.379.000,-	Rp. 12.560.557.888,-	92,12

Dari tabel di atas diketahui bahwa upaya pencapaian sasaran strategis didukung dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.12.560.557.888,- dari pagu APBN 2024 sebesar Rp.13.634.379.000,- atau 92,12 %.

➤ **Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024 Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dengan Sasaran yakni **“Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan, Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan dan Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan”** yang di bagi menjadi 5 (lima) indikator output kegiatan yaitu:

1. Layanan umum dengan alokasi anggaran Rp.103.899.000,- realisasi Rp.103.785.802,- dengan capaian kinerja sebesar 99,89%.
2. Layanan pendidikan kedinasan dengan alokasi anggaran Rp.352.822.000,- realisasi Rp.329.321.852,- dengan capaian kinerja 93,34%.
3. Layanan pendidikan dan pelatihan dengan alokasi anggaran Rp.669.739.000,- realisasi Rp.665.630.000,- dengan capaian kinerja 99,39%.
4. Layanan perencanaan dan standardisasi diklat SAR dengan alokasi anggaran Rp.3.358.766.000,- realisasi Rp.3.147.326.862,- dengan capaian kinerja 93,70%.
5. Layanan diklat SAR dengan alokasi anggaran Rp.9.149.153.000,- realisasi Rp.8.314.493.399 dengan capaian kinerja 90,88%.

➤ **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}}{\% \text{ Penyerapan Anggaran}}$	$\times 100\%$

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat efisiensi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	SK.3.1.1.a Meningkatnya kompetensi manajerial dan Teknis ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.1.1.a1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	82,60	92,12	-9,52	
		IKSK. 3.1.1.a2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan	100		7,88	
2	SK.3.3.1.b Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.b1 Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	96,47		92,12	4,35
		IKSK. 3.3.1.b2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan	100			7,88

		kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan		
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	7,88

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap sasaran dan indikatornya yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan dengan 2 indikatornya yaitu Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan, dan Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan yaitu sebesar -9,52%, dan 7,88%.
Indikator kelulusan peserta minus (-) dikarenakan ada pelatihan PBJP yang dilaksanakan secara blended learning serta zoom meeting sehingga banyak peserta yang kurang memahami materi.
2. Sasaran Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan dengan 2 indikatornya yaitu Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan, dan Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan yaitu sebesar 4,35%, dan 7,88%.
3. Sasaran Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria

bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan yaitu sebesar 7,88%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan potensi pencarian dan pertolongan, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan diklat yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek program, SDM dan sarana prasarana.

Secara umum, keberhasilan program ditentukan oleh:

- a. Kepuasan peserta pelatihan
- b. Jumlah kelulusan peserta pelatihan
- c. Jumlah NSPK yang dihasilkan
- d. Pelaksanaan pelatihan tepat waktu
- e. Inovasi model pembelajaran

Sedangkan kekurangan yang diidentifikasi meliputi:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
- b. Kurangnya alat peraga pelatihan
- c. Kurang sesuai anggaran sehingga beberapa kali harus melaksanakan revisi anggaran
- d. Sistem monitoring pelaksanaan pelatihan yang kurang

Alternatif yang sudah dilakukan seperti:

- a. Membuka lowongan kepada Unit Kerja maupun Unit Pelaksana Teknis bagi pegawainya yang berminat untuk menjadi pegawai Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
- b. Mengajukan anggaran pengadaan peralatan khusus pelatihan
- c. Melaksanakan revisi monitoring pelaksanaan pelatihan

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Salah satu upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan mempedomani hasil rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola manajemen kinerja dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas pada Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melakukan penajaman terhadap penentuan sasaran dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dengan mengakomodir perkembangan isu strategis terbaru;
3. Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian antara indikator dan besaran target agar terdapat keselarasan pada seluruh dokumen perencanaan;
4. Mengembangkan budaya *reward* dan *punishment* yang menyertai pelaksanaan kinerja pegawai;
5. Melaksanakan manajemen kinerja baik pada tahapan perencanaan hingga pengumpulan capaian kinerja secara berkala berbasis Teknologi Informasi;
6. Melakukan pemetaan dan identifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai umpan balik perbaikan pengelolaan manajemen kinerja tahun 2024;
7. Melaksanakan upaya-upaya sistematis dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan tahun 2024 yang mengacu pada dokumen Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan alokasi sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Secara umum pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2024 di Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Keberhasilan merealisasikan target kinerja merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan untuk terus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4.2 SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis pelatihan baru, kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;


2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan mengoptimalkan daya dukung sarana dan prasana pelatihan;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
4. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
5. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
6. Mengembangkan *Corporate University (Corpu)* untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan kompetensi pada berbagai level;
7. Meningkatkan jejaring pelatihan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait pada seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelatihan Water Rescue Bekerja Sama dengan Singapore Civil Defence Force (SCDF)



2. Dokumentasi Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level Dasar dan PPK Tipe C



3. Dokumentasi Pelatihan Artificial Intelligence (AI)



4. Dokumentasi Pelatihan SAR Mission Coordinator (SMC)



5. Dokumentasi Pelatihan Potensi



6. Dokumentasi Pelatihan INASAR



7. Dokumentasi Pelatihan Refreshment Course Peranan JF Perencana



8. Pelatihan Manajemen Pergudangan



MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN			
ANGGIT MULYO SATOTO	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian Dan Pertolongan	Tersedianya dokumen NSPK bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Persentase kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Persentase pelaksanaan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
DADE FIRDAUS	Widyaiswara Ahli Madya	Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
EDY KURNIAWAN	Arsiparis Mahir				Menyeleksi dan membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan Membuat dan menerima arsip naskah dinas/surat dalam rangka penciptaan arsip Melakukan pemberkasan arsip aktif Laporan Kinerja dan Keuangan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Operator Aplikasi SAKTI
SURATMIN	Widyaiswara Ahli Madya	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
NURMAYANTI PUTRI	ANALIS BARANG MILIK NEGARA				Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
HESTI MARLINA	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI				Pengelolaan LMS Basarnas Laporan mengikuti kegiatan Pengelolaan Data Potensi Melalui Aplikasi Bina Potensi (Sibinpot) Tabulasi data Puslat SDM PP tahun 2023 sesuai dengan metadata dikirimkan ke Pusdatin Pengelolaan data sertifikat pelatihan ASN Pelaksanaan Forum Grup Diskusi Penyusunan Kurikulum Swift Water Rescue Kajian pendirian Balai Pelatihan Wilayah Barat diserahkan ke Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Peta sebaran kompetensi jabatan rescuer Pengelolaan Data Pelatihan ASN yang diselenggarakan Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Sertifikat mengikuti pelatihan Laporan kebutuhan pelatihan kepemimpinan Laporan mengikuti kegiatan Workshop Bidang Pembinaan Potensi Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi
IDA A YASMINE ISTRI SUNDARI	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI				
NAILA KARIMA	Widyaiswara Ahli Muda				Pelaksanaan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
BUDI PRAYITNO	Widyaiswara Ahli Madya	Tersusunnya Rancangan Peraturan Badan Surat Keterangan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan yang siap diserahkan ke Biro Hukum	Terwujudnya kepuasan peserta terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kopetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
TAUFIK MAULANA	Widyaiswara Ahli Muda				Evaluasi RB 2023 dan Penyusunan Rencana Aksi RB 2024 Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Monitoring dan koordinasi Zoom Meet Balai PSDMPP dan KPP Rencana dan Program Pelatihan Substantif di bidang Pencarian dan Pertolongan
DANU SISWANTO	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN				
WARDANA	ANALIS DIKLAT				
M YUSUF LATIF	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda				
ADI ABDILLAH	Widyaiswara Ahli Muda				Mengikuti Pelatihan Desain Thinking dalam Pembelajaran Melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di bagian Ortala Mengikuti Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Widyaiswara
ADISTYA SAHDHA	ANALIS KEUANGAN				
AGUSTINUS SETIAWAN	Widyaiswara Ahli Muda	Penyusunan NSPK bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Kepuasan peserta Pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta Kompetensi teknis potensi penvarian dan pertolongan	jumlah kelulusan peserta pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan
ARIF BUDIMAN	Kepala Subbagian Tata Usaha				Terlaksananya Administrasi dan Tata Usaha Pusat Pelatihan SDM PP Yang Akuntabel KEGIATAN ARAHAN PIMPINAN LAINNYA
HERU SUHARTANTO	Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan				
HARY PRABOWO	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama	Tersedianya Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Pelatihan Kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Indek Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Layanan Pengelolaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kegiatan Pelatihan peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	Melaksanakan Direktif Pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan Direktif Pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan

HARY PRABOWO	Analisis Teknologi Pembelajaran	Terselenggaranya Kegiatan Workshop dibidang bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan Supervisi / Observer Pelatihan Potensi SAR dibidang Pelatihan Teknis Pertolongan di KPP Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan Bimtek Pelatihan Potensi SAR dibidang Pelatihan Teknis Pertolongan di KPP	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan Standar Data di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Terselenggaranya kegiatan Siaga SAR Khusus Nataru 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terselenggaranya kegiatan Siaga SAR Rutin Bulan Oktober sd Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
HARY PRABOWO	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama				



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.

Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kusworo, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,

Kusworo, S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI

Kepala Pusat Pelatihan SDM
Pencarian dan Pertolongan,

Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	100 % 5
2	SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus peningkatan kompetensi teknis ASN dan kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 % 5
3	SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan manajerial ASN serta kompetensi teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan	100 %

Pagu Anggaran Tahun 2024:

Rp.18.744.931.000,00

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,



Kusworo, S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2024
Kepala Pusat Pelatihan SDM
Pencarian dan Pertolongan,



Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

CAPAIAN KINERJA PERIODIK TRIWULAN II
UNIT KERJA PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	RENCANA HASIL KERJA	RENCANA AKSI	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	BUKTI DUKUNG		CAPAIAN INDIKATOR
							SESUAI	TIDAK SESUAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Pelatihan PBJ Tipe C	Pelatihan PBJ Tipe C		Persentase kelulusan peserta pelatihan	27	27	https://drive.google.com/file/d/1SsgaohXqmc0dpTcgUMQ_MB9oCVteFOCE/view?usp=sharing		100%
2	Pelatihan Instruktur	Pelatihan Instruktur		Persentase kelulusan peserta pelatihan	24	24	https://drive.google.com/file/d/1LqoSZNkaw7z_f8gJifWzDG29vFNs9yP/view?usp=sharing		100%
3	Pelatihan Inasar	Pelatihan Inasar		Persentase kelulusan peserta pelatihan	210	210	https://drive.google.com/file/d/1QK05dnVosBepil8ME9cazbvoFEhyUMKA/view?usp=sharing		100%
4	Pelatihan Underwater Recovery	Pelatihan Underwater Recovery		Persentase kelulusan peserta pelatihan	24	24	https://drive.google.com/file/d/1JpYVtACVhSQcRkzWdLTkG7C6foxwGmGL/view?usp=sharing		100%
							CAPAIAN INDIKATOR PERIODIK		100%
							PREDIKAT KINERJA PERIODIK		BAIK

CAPAIAN KINERJA PERIODIK TRIWULAN III
UNIT KERJA PUSAT PELATIHAN SDM Pencarian dan Pertolongan


NO.	RENCANA HASIL KERJA	RENCANA AKSI	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	BUKTI DUKUNG		CAPAIAN INDIKATOR
							SESUAI	TIDAK SESUAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Pelatihan Potensi	supervisi pelatihan potensi		Persentase kelulusan peserta pelatihan	530	525	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W5ZWziziE7ykgfIQgWq_hb_drCjNgDif/edit?usp=sharing&oid=105099423283938104605&rtpof=true&sd=true		99%
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Persentase kelulusan peserta pelatihan	13	13			100%
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator			Persentase kelulusan peserta pelatihan	6	6			100%
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II			Persentase kelulusan peserta pelatihan	1	1			100%
5	Diklat Penjenjangan Arsiparis			Persentase kelulusan peserta pelatihan	3	3			100%
6	Latihan Inasar Tactical 2			Laporan kegiatan	1	1			100%
7	Workshop Managemen Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
8	Workshop Medis Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
9	Workshop Excon Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
10	Workshop Home support Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
12	workshop logistic Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
13	workshop SAR Inasar			Laporan kegiatan	1	1			100%
14	Penyusunan Perka PNBP			Laporan kegiatan	1	1			100%
15	Penyusunan Kursil Pelatihan			Laporan kegiatan	1	1			100%
16	Latihan Bersama Water Rescue SCDF			Laporan kegiatan	1	1			100%
CAPAIAN INDIKATOR PERIODIK									100%
PREDIKAT KINERJA PERIODIK									BAIK

CAPAIAN KINERJA PERIODIK TRIWULAN IV
UNIT KERJA PUSAT PELATIHAN SDM Pencarian dan Pertolongan

NO.	RENCANA HASIL KERJA	RENCANA AKSI	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	BUKTI DUKUNG		CAPAIAN INDIKATOR
							SESUAI	TIDAK SESUAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Pelatihan Potensi 36JP kolaborasi dengan Kansar Semarang			Persentase kelulusan peserta pelatihan	50	50	https://drive.google.com/file/d/1nrmLp0NFYgGBF_2f_1YrYJlUfhRoc/view?usp=sharing		100%
2	Pelatihan Potensi 36JP kolaborasi dengan Kansar Jakarta			Persentase kelulusan peserta pelatihan	50	50	https://drive.google.com/file/d/1QW1dJdYKjgi3MivDdkEG92gbSmsfFez4/view?usp=sharing		100%
3	Pelatihan Potensi 36JP kolaborasi dengan Kansar Cilacap			Persentase kelulusan peserta pelatihan	50	50	https://drive.google.com/file/d/120YCbF1tJJX8v5VXW55FNQroOdFvdSS/view?usp=sharing		100%
4	Workshop Gabungan Tim Inasar 3			Laporan kegiatan	1	1	https://docs.google.com/document/d/19xlp01iWNZlfd2CueUZS-ZqnaKdsBdX/edit?usp=sharing&oid=105099423283938104605&rtfpof=true&sd=true		100%
5	Latihan Inasar Tactical 3			Laporan kegiatan	1	1	https://docs.google.com/document/d/1C4ubSe0nx0wVv8Cnv8CLDVjxwFUG31p/edit?usp=sharing&oid=105099423283938104605&rtfpof=true&sd=true		100%
6	Pembekalan Strategi Kesiapsiagaan dan Manajemen Kebencanaan PT. Pertamina			Laporan kegiatan	1	1			100%
7	Pelatihan Character Building			Laporan kegiatan	1	1	https://drive.google.com/file/d/1OZT76t3cKklcJCC6lhbGt_sie75cBfs/view?usp=sharing		100%
8	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Swift Water Rescue			Laporan kegiatan	1	1	https://docs.google.com/document/d/1EHixsRTJ-oVdD11Vg23EdX0rFE0Sp4/edit?usp=sharing&oid=105099423283938104605&rtfpof=true&sd=true		100%
9	Penyelenggaraan Pelatihan SAR Mission Coordinator (SMC)			Laporan kegiatan	1	1	https://docs.google.com/document/d/1JybM2QlyDiBln6fOViyIWLUXDHJbi-vD/edit?usp=sharing&oid=105099423283938104605&rtfpof=true&sd=true		100%
10	MoU Basarnas dengan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI)			Laporan kegiatan	1	1			100%
CAPAIAN INDIKATOR PERIODIK									100%
PREDIKAT KINERJA PERIODIK									BAIK



SOP PENGUMPULAN DATA PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, dan;
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut di atas, maka Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja sebagai pedoman atau petunjuk didalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.


Dengan adanya SOP pengumpulan data ini diharapkan seluruh proses penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dapat terlaksana secara optimal sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Pusat Pelatihan SDM
Pencarian dan Pertolongan,



Anggit Mulyo Satoto, S.S., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023
PUSAT PELATIHAN SDM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**



*Gambar : Bagan Prosedur Pengumpulan Data
Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan*